

## **FENOMENA INTERAKSI PEREMPUAN DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Akhmad Rudi Maswanto

Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia

e-mail: [achmadrudi220@gmail.com](mailto:achmadrudi220@gmail.com)

### **Abstract**

*Questioning women's behavior is actually not an easy task for the author, there is a moral burden where it seems that when women are positioned as research objects, there will be a stigma that men are "pretentious" and more appropriate to judge women. So rest assured that in this study, there is absolutely no gender bias in it, just want to see how the tendency of women in this digital era to interact on social media, this will be associated with family resilience, especially with regard to the assumption of the community that the many problems in the household are the source of the phenomenon or behavior of women's interaction on social media. Through qualitative research, this problem will be identified for every existing problem, so that it is intended to see whether it is true that women's lives on social media are suspected to be the cause of the collapse of household buildings, and how Islam actually regulates the pattern of women's interaction patterns in life outside.*

**Keywords :** *Women's interaction on social media, Family resilience, Islamic law.*

### **Abstrak**

*Menyoal perilaku perempuan sebenarnya bagi penulis bukanlah sesutau yang mudah, ada beban moral dimana seolah ketika perempuan yang diposisikan sebagai objek penelitian maka akan muncul stigma laki laki "sok" lebih pantas menilai perempuan. Maka yakinlah bahwa dalam penelitian kali ini, hal ini sama sekali tidak ada bias gender didalamnya, semata –mata ingin melihat bagaimana kecendrungan perempuan di era digital ini dalam melakukan interaksinya di media sosial, hal ini akan dikaitkan dengan ketahanan keluarga terutama berkenaan dengan anggapan masyarakat yang menilai bahwa banyaknya problem dalam rumahtangga adalah sumbernya dari fenomena atau perilaku interaksi perempuan di media sosial. Melalui penelitian kualitatif nantinya persoalan ini akan diidentifikasi setiap permasalahan permasalahan yang ada, sehingga dimaksudkan untuk melihat apakah benar geliat kehidupan perempuan di media sosial ditengarai sebagai faktor penyebab runtuhnya bangunan rumah tangga, serta bagaimana sebenarnya Islam mengatur pola pola interaksi wanita dalam kehidupan diluarnya.*

**Kata Kunci :** *Interaksi perempuan di Media sosial, Ketahanan keluarga, Hukum Islam*

|                               |                                |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Accepted:<br>October, 10 2023 | Reviewed:<br>November, 16 2023 | Published:<br>January, 31 2024 |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|

## A. Pendahuluan

Perempuan adalah objek kajian yang begitu diminati oleh semua bangsa di dunia ini. masalah bagi wanita telah melekat sejak pertama ia dilahirkan di permukaan bumi ini, ia hanya menjadi pelengkap bagi kaum laki laki dalam pagelaran kehidupan ini. tentu hal ini terjadi karena tidak lepas dari pola pikir yang terus melekat dibenak masyarakat yang menganggap bahwa wanita adalah makhluk kelas dua yang tak perlu memperoleh pendidikan sebagaimana laki laki. (Royan, 2004)

Tentu statemen semacam ini lahir dari sekian tradisi lama dan akar kebudayaan yang melekat dalam tatanan masyarakat di bangsa manapun, yang terparah adalah ada sebagian dalil dalil dalam agama Islam yang turut dijadikan sebagai acuan dan penguat bahwa wanita adalah makhluk yang perlu mendapat perhatian penuh karena potensi didalam dirinya yang berbuat hanya menurut pada perasaannya. Diantara sekian teks agama yang sering dikutip untuk menilai perempuan sebagai makhluk yang lemah akal lemah iman adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال يامعشر النساء تصدقن واكثرن الاستغفار فاني رايتكن اكثر اهل النار فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يارسول الله اكثر اهل النار قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير وما رايت من نقصات عقل ودين اغلب لذي لب منكن قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين قال اما نقصان العقل فشهادة امراتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليال ماتصلى وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين

Artinya *“Diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar ra. Katanya ; Rasulullah saw. Telah bersabda; wahai kaum perempuan! Bersedekalah kalian dan perbanyaklah istighfar. Karena aku melihat kalian lebih ramai sebagai penghuni neraka. Seorang perempuan yang cukup pintar diantara mereka bertanya , wahai Rasulullah , kenapa kami kaum perempuan lebih ramai menjadi penghuni neraka? Rasulullah SAW menjawab: kalian banyak mengutuk dan mengingkari suami. Aku tidak melihat yang kekurangan akal dan agama lebih dari pada golongan kalian. Perempuan itu bertanya lagi : wahai Rasulullah apakah yang dimaksud dengan kekurangan akal dan kekurangan agama itu? Rasulullah Bersabda; maksud dengan kekurangan akal adalah penyaksian dua orang perempuan sama dengan penyaksian seorang laki-laki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Begitu juga perempuan tidak mengerjakan sembahyang pada malam malam yang dilaluinya kemudian*

*berbuka pada bulan Ramadhan karena haid. Maka inilah kekurangan Agama,” (Al-Bukhari, 2011)*

Secara sepintas bahwa hadist diatas memang menyiratkan kekurangan wanita dari aspek rasionalitasnya, namun benarkah demikian adanya bahwa baginda Nabi yang mulia menilai seorang perempuan dengan rendahnya, tentu tidaklah demikian adanya hadist diatas adalah sebagai motivasi bagi kaum perempuan karena dalam sejarahnya kala itu memang perempuan belumlah memperoleh akses pendidikan yang setara dengan kaum laki-laki, sehingga memang kala itu perempuan terpuruk dalam kesetaraannya dengan kaum laki-laki, namun lambat laun dengan komitmen Islam yang menjunjung harkat dan martabat kaum wanita telah berhasil mengangkat derajat ke posisi terhormat, lihatlah bagaimana kemuliaan Siti Khodijah, kecerdasan Siti A'isyah dan kehormatan Siti Fatimah, ini adalah bukti betapa Islam adalah Agama yang memuliakan kaum perempuan. (Nurjaman, 2020)

Lantas bagaimana dengan kondisi kaum perempuan diakhir zaman, di era revolusi industri 4.0 ini, bagaimanakah pola dan perkembangan kaum perempuan dalam memainkan perannya sebagai tiangnya negara, ya karena negara yang kuat adalah negara yang dihuni oleh wanita-wanita yang kuat. Bagaimana pola hubungan dan perilaku kaum perempuan di era digital yang semua adalah digerakkan dengan teknologi informasi.

Arus perubahan dunia menuju suatu entitas yang disebut dengan revolusi industri 4.0 telah mengantarkan manusia menjadi *manusia teknologi* dan manusia berwatak kapital, dunia mereka terbagi dalam dua jenis kehidupan, *dunia nyata* dan *dunia maya*. Masyarakat bisa dengan mudah memperoleh alat komunikasi super canggih (*smartphone*) tentu hal ini akan berpengaruh mereduksi atau minimal mengurangi interaksi/ hubungan manusia di dunia nyata beralih ke dunia maya (*online*), bahkan menurut survey *Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII)* Pengguna internet di Indonesia telah mencapai 150 juta orang dari sekitar 256 juta orang Indonesia.

Dunia maya telah melahirkan apa yang disebut oleh Jean Baudrillard dengan sebutan *hiperrealitas*, yaitu sebuah keadaan yang didalamnya berbaur antara yang nyata dengan yang hanya rekayasa, antara yang asli dan yang palsu, masa lalu berbaur dengan masa kini, maka kategori kebenaran, kesalahan, kepalsuan, realitas, isu seolah tidak berlaku di dalam dunia semacam ini (Sarup, 2011)

Dunia maya menghadirkan kebebasan berkomunikasi, di dunia nyata mungkin seseorang merasa sungkan atau minimal menghormati atas kewibawaan lawan bicaranya, namun di dunia maya semua itu seolah tidak berlaku, murid dan guru bebas berkomunikasi, perempuan dan laki-laki seolah tanpa batas berkomunikasi lalu melupakan siapa dirinya dan siapa lawan bicaranya, yang kemudian oleh sosiolog

Postmoderen asal Perancis menyebut fenomena ini dengan istilah *Ekstasi Komunikasi*. (Haryono & Hum, 2018)

Pada penelitian penelitian terdahulu juga terdapat beberapa yang ikut mengkaji mengenai persoalan penggunaan media sosial oleh wanita, semisal yang ditulis oleh Affan Hatim, Mahasiswa Program Megister Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin dengan judul “ *Hukum Penggunaan Media Sosial Bagi Wanita dalam Masa Iddah dan Ihdad (Perspektif Qiyas)*”, dalam penelitian ini saudara hatim hendak mengkaji mengenai penggunaan media sosila oleh wanita yang sedang dalam masa iddah, objeknya adalah wanita yang dalam masa Iddah seharusnya menurut hukum Islam tidak boleh keluar rumah atau bahkan sekedar bersolek, namun dalam hal ini justeru mengunggah foto di media sosial yang tentu akan lebih mengundang mata memandang terlebih statusnya adalah janda kembang, oleh saudara Hatim setelah melakukan kajian hasilnya adalah hukumnya tidak boleh.

Maka jika peneltian saudara Hatim terkhusus pada wanita yang sedang dalam masa Iddah, Sementara dalam penelitian ini adalah membahas mengenai fenomena interaksi oleh kaum perempuan secara umum baik yang sudah menikah maupun yang belum atau yang berstatus janda, bagaimana hukum Islam melihat pergaulan para wanita itu di media sosial dan pengaruhnya terhadap keutuhan rumahtangga serta bagaimana sebenarnya Islam mengatur dan memberi batasan bagi kaum perempuan dalam hubungannya dengan dunia diluarnya.

Dalam Pendahuluan, setidaknya Anda harus menjawab dua pertanyaan: (1) mengapa penelitian Anda begitu penting untuk dijawab; dan (2) bagaimana hubungan penelitian anda dengan penelitian terdahulu, dan bagaimana kontribusi penelitian anda untuk perkembangan penelitian selanjutnya.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptip kualitatif melalui pendekatan fenomenologi. (Nasution, 2008) Penulis merasa bahwa cara ini akan efektif untuk mengurai hal-hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti, dengan cara mengamati dan memahami fenomena fenomena, serta bentuk bentuk interaksi atau komunikasi yang dilakukan oleh kaum perempuan di media sosial. Berkaitan dengan fokus penelitian kali ini, pendekatan fenomenologi yang yang dilakukan adalah dengan mengamati dan memahami kesadaran manusia dengan cara studi inquiry, dalam hal ini , penulis melakukan penelitian dengan cara ikut langsung memantau bentuk bentuk, model model interaksi kaum perempuan di Media sosial baik, WA, Instagram, *Facebook*, *Twiter* dll. Penulis mengikuti konten konten yang mereka unggah, sehingga penulis memperoleh gambaran dan motif dari unggahan unggahan mereka, apa sebenarnya tujuan dan apa dampak secara psikologis dari

kegiatan mereka di media sosial ini mengenai pola hubungan dan komunikasi para perempuan terutama di media sosial apakah memiliki korelasi dengan retaknya hubungan keluarga karena salah satu pasangan mulai membandingkan pasangannya dengan orang lain yang dilihat di media sosial tampak lebih tampan dan mapan dari pada suami dirumah. Sebagai bagian dari pada tehnik pengumpulan data penulis juga melakukan wawancara dengan menyiapkan beragam pertanyaan pertanyaan kepada objek penelitian ini (perempuan pengguna media sosial) dan kepada beberapa tokoh masyarakat, selain itu penulis juga melakukan kegiatan kepustakaan baik melalui Badan Pusat Statistik yang mengumumkan jumlah perceraian total seluruh Indonesia setiap tahunnya, hal ini dilakukan untuk melihat tren daripada perceraian memasuki era digital ini.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Interaksi Perempuan di Media Sosial**

Media sosial adalah sebuah segmen yang tak mungkin luput dari perhatian manusia modern, selain mereka berkeinginan untuk dianggap ada tidak hanya oleh masyarakat disekitar kehidupannya sehari-hari, namun lebih jauh mereka menginginkan ada perhatian lebih kepada diri mereka dari orang yang sebenarnya tidak pernah bertemu dengan mereka (Watie, 2016). Jika kita melihat fenomena perempuan yang hari ini aktif menggunakan media sosial, tentu yang kita dapati dari mereka adalah postingan postingan tentang kehidupan mereka sehari-hari, foto-foto diri mereka baik yang memakai busana menutup aurat maupun yang malah mengumbar aurat, tak jarang problem kehidupan pribadi mereka juga menjadi tema yang diunggah di media sosial, artinya media sosial seolah menjadi keranjang sampah dari semua problem hidup mereka yang ditumpahkan disitu.

Permasalahan dengan teman, dengan orang tua atau bahkan dengan masalah yang sedang dialami bersama suami juga tak luput dari tema yang mereka bicarakan di media sosial. Tanpa sungkan mereka mengumbar problem hidup yang harusnya adalah konsumsi pribadi justru malah menjadi santapan banyak orang. Hal ini lebih disebabkan karena untuk mengakses media sosial adalah sangat mudah dilakukan, promo promo yang gencar dilakukan oleh perusahaan gadget telah berdampak pada penggunaan smartphone secara besar besaran, mulai dari yang tua atau bahkan lansia hingga yang belum bisa bicara/ balita semua gandrung dan tidak bisa lepas dari pada *smartphone* ini.

Mulai yang hanya menggunakan handphone ini sekedar alat komunikasi untuk mempermudah urusan, atau ada yang hanya digunakan untuk main game dan yang lebih dominan adalah untuk bersosialisasi di media sosial. Dari sekian pengguna media sosial itu yang paling banyak adalah memang para wanita dari

segala usia, baik remaja, dewasa, dari yang belum menikah sampai yang sudah janda.

Melihat begitu banyaknya unggahan unggahan di media sosial dengan tema yang sama yakni tentang keindahan paras wanita, maka menarik untuk disimak mengenai motif dan latarbelakangnya apakah semata-mata tuntutan kebudayaan dunia modernisasi atau ini adalah gejala psikologi, yang jelas adalah bahwa media sosial dan kehidupan wanita modern adalah sesuatu yang tak terpisahkan.

## **2. Problematika Ketahanan Keluarga di Era Digital**

Angka perceraian secara nasional dalam tiga tahun terakhir ini memang menunjukkan tren penurunan berada di angka 377.000 kasus berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), tentu ini adalah angka yang tetap besar sebagai indikator bahwa problem yang dihadapi oleh masyarakat dalam upaya ketahanan keluarga masih cukup pelik, ditambah dengan pengaruh budaya masyarakat di era Revolusi Industri 4.0, tentu ini memerlukan sumbangsih pemikiran kedepan agar kesiapan masyarakat kita dalam menghadapi gempuran kemajuan teknologi dan tetap dalam karakter bangsa yang bermartabat (Mundayat et al., 2010).

Smartphone dan Media Sosial seolah menjadi wahana privat bagi penggunanya. Saat ini kasus perselingkuhan pasutri banyak terjadi karena masalah tersebut. Para suami atau bahkan para istri, bisa memiliki ruang privat dengan rekan-rekan masa lalunya, dan terjebak dengan situasi nostalgia. Jika dilihat dari hubungan laki-laki dan perempuan hari ini memiliki akses yang sama untuk bisa setara dalam hal apapun, maka berbicara kemungkinan berselingkuh saat ini tidak lagi didominasi oleh laki-laki, tetapi seimbang dengan perempuan. Bahkan dari beberapa konseling para psikolog, perempuan terbukti lebih rapi dalam menjaga perselingkuhan dibandingkan laki-laki. Selayaknya para pasangan suami istri seharusnya menjaga keterbukaan dalam komunikasi, namun yang kita jumpai adalah antara suami dan istri justru saling tertutup dengan kegiatan mereka di media sosial, smartphone mereka di password satu sama lain, inilah bukti betapa keutuhan rumah tangga sedang berada diujung tanduk. (Sabrina, 2019)

Media Sosial kemudian membuat suatu ruang yang bebas tanpa sekat dan tanpa batas, susah memisahkan mana yang personal mana yang publik. Semua informasi yang kita posting di medsos memiliki rekam jejak digital (Hidayati et al., 2023). Sekalipun dengan mode privat, vendor medsos masih memiliki akses karena anda menggunakan aplikasi mereka. Persoalan pornografi dan pornoaksi di media sosial adalah masalah akut yang perlu diatasi oleh semua pihak, jika tidak segera memperoleh perhatian maka hal ini akan menjadi bumerang dalam mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Bijak dalam menggunakan media sosial adalah hal yang wajib demi mengantisipasi kemungkinan terburuk di masa yang akan datang.



Terbaru betapa pengguna media sosial sudah mulai *gandrung* pada Video Call Sex (VCS) dan gaming, ini adalah sebagian kecil daripada bentuk penyalahgunaan teknologi, yang semestinya bisa untuk hal-hal yang positif, menjadi konten negatif. VCS adalah tantangan nyata yang perlu dihadapi saat ini, baik oleh pria maupun wanita. Pasangan suami Istri perlu menyikapi dengan baik, karena ini berkaitan dengan hal kesuciandalam relasi. Terlebih lagi anak-anak kita atau generasi saat ini. Banyaknya konten porno dan iklan porno menjadi tantangan bersama baik oleh laki-laki maupun perempuan, yang sudah menikah maupun yang belum, antara yang dewasa maupun anak-anak. (Weitzer, 2009)

Hal ini menandakan bahwa kehidupan rumah tangga di era digital ini mengalami degradasi yang dialami oleh masyarakat dalam membangun rumahtangganya, kesakralan dari pada ikatan rumahtangga akhirnya tereduksi oleh gejala globalisasi yang tersebar melalui media sosial, kehidupan masyarakat barat memberikan warna baru bagi kehidupan berumahtangga masyarakat Indonesia sendiri. Sebagai contoh misalnya bagaimana masyarakat Jepang memaknai rumahtangga, bagi mereka rumah tangga adalah beban hidup, belum lagi ketika mereka memiliki anak problem ekonomi dan segala kerepotan yang ditimbulkan oleh ikatan pernikahan, maka tak heran jika di Jepang banyak masyarakat yang kurang respek dengan pernikahan, dan ini akan berdampak pada kehidupan berumahtangga di Indonesia yang disalurkan melalui media sosial. (Haryono & Hum, 2018)

Film film impor dari barat, dari korea, dari India dll. Turut memengaruhi pola kehidupan masyarakat kita. Maka membangun ketahanan keluarga di era digital ini memang memerlukan kesabaran dan kehati-hatian, terpaan arus budaya dari luar akan cepat masuk dalam pola pikir keluarga keluarga di Indonesia.

### **3. Prinsip Hukum Islam dan Pola hubungan perempuan dengan dunia luar**

Islam adalah agama yang menginginkan kemaslahatan bagi ummatnya, tentu kehadiran agama Islam bukanlah dimaksudkan untuk membebani kehidupan ummat dengan beragam aturan didalamnya, dalam sejarah penyari'atan Islam sendiri kita memahami betapa Nabi Muhammad SAW melakukannya dengan begitu berhati-hati dan menggunakan apa yang disebut *bil Hikmah wal Maudhotul Hasanah*, ada strategi khusus dalam menyampaikan pesan agama ini agar tidak terkesan terburu-buru dan membuat ummat kaget akan syariat Islam itu sendiri. Berikut ini penting untuk menyampaikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang diantaranya adalah sebagai berikut ;

- a. *Tadrij* (bertahap) tidak serta merta ajaran Islam ini berkenaan dengan hukum disampaikan sekaligus, ketika diutusnyanya baginda Nabi Muhammad SAW kepada bangsa arab, adat istiadat telah kokoh melekat pada kehidupan bangsa arab kala

itu sehingga yang masih dianggap baik tetap dilangsungkan sementara yang tidak baik dan mengancam pembentukan syariat akan direduksi (Rahma et al., 2023). Kebijakan yang tampak dari pensyari'atan hukum Islam kala itu adalah berangsur-angsur dalam mengeluarkan larangan, hal ini bisa kita lihat dari proses pensyariatan pengharoman hukum Khomer dan judi, sementara keduanya ini adalah tradisi yang melekat pada bangsa arab waktu itu, lalu turunlah ayat alquran surat al-Baqoroh : 219

فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما

Artinya: *Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya adalah lebih besar daripada manfaatnya.* (QS. Al-baqoroh: 219) (Kementerian Agama, 2019)

Dalam ayat ini tidak menjelaskan tuntutan untuk meninggalkan perbuatan diatas (khomeer dan Judi) secara eksplisit, meskipun bagi seorang yang jiwanya diberikan cahaya untuk memahami rahasia tasyri' tentu akan mengerti bahwa sesuatu yang banyak dosanya adalah harom karena perbuatan perbuatan itu hanya mengandung keburukan keburukan. (Rahma et al., 2023)

Pada kejadian selanjutnya alquran hanya menjelaskan kepada bangsa arab kala itu yang sedang gandrung dengan tradisi judi dan minum arak/khomer dengan himbauan untuk tidak sholat ketika sedang dalam kondisi tidak sadar (mabuk), ini masih dalam tren toleransi hukum Islam atas tradisi yang membudaya dikalangan bangsa arab kala itu bahwa mereka sulit meninggalkan dua perbuatan ini (judi dan khomer) akhirnya ada alternatif minimal mereka tidak mabuk ketika hendak melakukan sholat, artinya masih boleh minum khomer tapi jangan dekat dekat dengan waktu sholat. (Aziz, 2021)

Hal ini bisa dilihat firman Allah SWT berikut:

يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون

Artinya ; *Hai orang orang yang beriman janganlah kamu sholat sementara kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu mengerti apa yang kamu bicarakan.* (QS. An-nisa' : 43) (Kementerian Agama, 2019)

Barulah pada tahap berikutnya adalah dengan jelas dan tegas aturan keharaman khomer ini disampaikan melalui alquran berikut ini;

يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

Artinya: *Hai orang orang yang beriman, sesungguhnya meminum khomer, berjudi, sesajen untuk sesembahan (berhala), mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syetan, karena*



*itu jauhi perbuatan perbuatan itu agar kamu termasuk orang yang beruntung.* (QS. Al-maidah : 90) (Kementerian Agama, 2019)

- b. *'Adamul haraj* (meniadakan Kesengsaraan) artinya bahwa agama Islam tidak sedang hendak memberikan beban atau dianggap mempersempit ruang gerak pada ummat. Berikut beberapa hujjah yang menguatkan premi di atas (Khon, 2022)

Seperti firman Allah SWT dalam menyifati Nabi Muhammad SAW pada QS. Al a'raf : 156

وبضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم

Artinya : *dan membuang dari mereka beban beban dan belunggu yang ada pada mereka .* (QS. Al a'raf : 156) (Kementerian Agama, 2019)

وما جعل عليكم في الدين من حرج

Artinya : *"dan tidak menjadikan untuk kamu agama suatu kesempitan"* ( QS. Al Hajj : 78) (Kementerian Agama, 2019)

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

Artinya : *Allah Menghendaki kelonggaran bagi kamu dan tidak menghendaki kesempitan bagi kam.* (QS. Al – Baqoroh : 185) (Kementerian Agama, 2019)

يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا

Artinya : *Allah Menghendaki kamu dengan keringanan , karena manusia diciptkan dalam keadaan lemah.* (QS. An-Nisa' : 28) (Kementerian Agama, 2019)

بُعِثْتُ بِالْحَنِيفَةِ السَّمِيعَةِ

Artinya: *Saya di utus dengan membawa agama yang lembut lagi toleran.* (Al-hadits)

- c. *Taklilut Takalif* ( aturan dalam Islam itu Sederhana)

Aturan dalam islam sangatlah sederhana, untuk menjadi seorang muslim cukuplah membaca dua kalimat syahadat, kewajiban kewajiban dalam Islam tidaklah bersifat memaksa jika memang yang bersangkutan tergolong tidak mampu, semisal sholat diperbolehkan dengan cara duduk bagi yang tidak mampu berdiri, zakat dan haji hanya bagi muslim yang mampu tentu yang tidak mampu akan gugur kewajibannya. (Khon, 2022)

Dari sekian prinsip-prinsip pola penyampaian ajaran Islam ini tentu mulai kita sadari bahwa agama Islam hadir dalam upaya menjaga ummat dari keterpurukan perilaku dan akhlak, termasuk didalamnya adalah aturan aturan pergaulan bagi perepuan yang dalam agama Islam begitu dijunjung kehormatannya.

Maka sebagai wujud dari komitmen Islam terhadap kehormatan seorang wanita, Islam memberikan garis garis yang isinya adalah ketentuan bagi seorang wanita dalam hubungannya dengan dunia luar yang diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Memahami Batas Batas berkomunikasi

Seorang muslimah hendaknya berhati-hati dalam melakukan hubungannya dengan lawan jenisnya karena fitnah yang timbul akan sangat besar, memperhatikan etika pergaulan yang diatur oleh syariat Islam. Materi komunikasi yang disampaikan juga harus dipilah antara yang bersifat *Hayatul 'aam* dan *hayatul khas*, artinya hal hal yang hanya boleh diketahui sendiri jangan diumbar ke khalayak umum semisal problem dalam rumah tangga, aib suami atau mungkin kehidupan ranjangnya jangan di ceritakan kepada orang lain, terlebih laki-laki yang bukan mahramnya. (Adipoetra, 2016)

b. Menjaga Pandangan Mata

Dari mana timbulnya alam pikiran kita jika tidak dari pandangan mata, mata yang terbiasa meliat sesuatu yang diharamkan tentu akan menghasilkan pikiran yang jernih, sementara mata yang terbiasa melihat yang haram tentu akan berdampak pada pikiran yang negatif, maka hendaknya pandangan mata ini dijaga sebagaimana firman Allah SWT ( QS. An-Nuur : 31)

c. Menutup aurat

Aurat adalah bagian tubuh wanita yang tidak layak atau bahkan haram untuk diperlihatkan kepada khalayak umum (bukan muhrim), karena disinilah sumber fitnah itu, jika mata mata dari laki laki yang didalam hatinya ada penyakit maka itu akan menimbulkan fitnah ( mendekati pada zina). Pakaian yang dikenakan adalah pakaian yang tidak menonjolkan lekuk tubuh serta tidak transparan, sebagaimana Firman Allah SWT (QS . Al-Ahzab : 59)

Begitu pula dengan hadits yang riwayatkan oleh Imam Muslim ;

*“Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat sesama laki-laki, begitu pula seorang perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan. Seorang laki tidak boleh bersentuhan dalam satu selimut, begitu pula perempuan tidak boleh bersentuhan kulit dalam satu selimut” ( HR. Imam Muslim)*

d. Menghindari *Ikhtilath*

Hendaknya yang patut dihindari adalah bercampur-baurnya laki-laki dan perempuan, semisal dikolam renang umum, atau ditempat tempat lain, karena hal ini tidak disenangi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Disebabkan potensi negatif dari hal tersebut. (Aqsa & Sabir, 2023)

e. Tidak *Berkhalwat*

Bersunyi sunyi dengan lawan jenis adalah perkara yang akan menimbulkan potensi negatif (Zaini, 2020). Mendekati perzinahan adalah salah satu bentuk

pengaruh dari syetan senantiasa awas dan mencari kesempatan begitu manusianya lengah, sebagaimana hadits dari Ibnu Abbas Ra. Rasulullah SAW bersabda;

لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم

Artinya: “*Janganlah Sekali-kali salah seorang diantara kalian bersunyi-sunyi dengan perempuan lainnya kecuali disertai muhrimnya*” (HR. Bukhari Muslim)

Hal – hal yang tersebut diatas ini bukan semata-mata untuk membebani dan mempersempit ruang gerak perempuan dalam Islam, namun itu semua ada *Hikamah At Tasyri’* yakni pemberlakuan hukum dalam Islam adalah untuk kemaslahatan ummat (Muhajir, 2014)

#### 4. Pandangan Hukum Islam Terhadap Interaksi Perempuan di Media Sosial

Perempuan adalah makhluk yang memang memiliki keindahan yang diciptakan oleh Tuhan untuk menghiasi kehidupan laki-laki, dan dalam pandangan agama perempuan di ibaratkan sebagai hiasan terindah bagi laki-laki, sebagaimana firman Allah SWT ;

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ  
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Artinya : “*Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)*”. (QS. Al-Imron : 14) (Kementerian Agama, 2019)

Didalam hadist Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda ;

ما تركت بعدى فتنة اضر على الرجال من النساء

Artinya : “*Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku fitnah ( cobaan ) yang paling berbahaya bagi laki-laki selain dari pada cobaan berupa wanita*” (HR. Bukhori Muslim)

Dalam Islam pergaulan antara laki-laki dan perempuan memang terkesan kaku dan berhati-hati, didalam alquran sendiri bahkan yang dilarang bukan hanya zina melainkan sebatas mendekati zina saja sudah dilarang, dalam kategori mendekati zina itu sangatlah luas pemaknaannya. (Ayu, 2022)

Diantara sekian varian mendekati zina bisa saja berbentuk pacaran, bertamasya ketempat wisata tanpa didampingi mahrom (kholwat), maka di era digital ini termasuk (menggunakan analogi/*qiyas*) melakukan hubungan via media sosial (saling telpon, sms atau bahkan vido call) antara laki-perempuan yang bukan mahrom (Al-Bukhari, 2011). Kecanggihan tekhnologi saat telah membawa kehidupan manusia kearah digital, semua bisa dilakukan melalui media

telekomunikasi, para wanita mulai rajin mengupload foto mereka, baik dengan busana yang Islami maupun tidak, tentu semua itu akan mengundang berbagai macam reaksi dari para laki-laki yang melihatnya, mulai dari yang biasa saja sampai dengan yang memiliki hati sakit lalu membayangkan sesuatu yang dilarang oleh agama. (Hatim, 2018)

Meski memang banyak wanita yang beranggapan bahwa *“bersua foto dimedia sosial itu adalah hal yang lumrah apalagi jika dalam berfoto mereka bersama keluarga, suami, teman atau mereka menggunakan busana sopan tentu kan itu bukan suatu masalah”* ini adalah beberapa pernyataan yang disampaikan oleh teman teman penulis yang aktif di media sosial. Walaupun sebenarnya jika kita telaah lebih apakah potensi negatif itu benar benar bisa dihilangkan pada saat beraktifitas di media sosial terutama ikhtilath/ komunikasi yang dilakukan antara lawan jenis yang bukan mahrom terlebih bagi mereka yang salah satunya sudah punya keluarga (sudah menikah) apakah tidak ada efek negatif yang ditimbulkan, berikut ini kaidah dalam *fiqh* ;

الحكم يدور مع علته وجودا اوعد ما

Artinya *“Hukum Itu mengikuti illah-nya, jika illah-nya ada maka hukumnya ada, jika illah-nya tidak ada maka hukum juga ada”* (Al-Zuhaili, 2011)

Maka selama potensi negatif itu muncul pada saat kegiatan di media sosial itu dilakukan maka hukum akan tetap melarang , terkecuali jika komunikasi yang dilakukan di media sosial adalah urusan *muamalah bainan naas* yang menunjang pekerjaan atau bisnis hukum akan melihatnya berbeda, tapi yang perlu dicatat adalah bahwa godaan syetan dalam setiap sendi kehidupan manusia itu tidak akan pernah lengah, meski berkeyakinan tidak akan ada apa apa misalnya karena sudah sama sama memiliki pasangan (sudah menikah) lalu bebas berkomunikasi dengan siapa saja sebatas mengisi waktu di media sosial (like, komen dll) tentu efek negatif akan senantiasa muncul, hal ini bisa kita lihat dari kisah seorang yang shalih yakni Nabi Yusuf as. yang diabadikan dalam Alquran ;

ولقد همت به بها لولا ان رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين

Artinya : *“sesungguhnya perempuan itu (Zulaikha) menginginkan (zina) dengan dia (Yusuf) dan yusuf juga menginginkan hal yang sama seandainya tidak melihat tanda dari Tuhannya. Begitulah kami menjauhkan dia dari keburukan dan kekejian, sesungguhnya Yusuf adalah hamba kami yang ikhlas”* (QS. Yusuf : 24) (Kementerian Agama, 2019)

Dari kisah seorang Nabi Yusuf dapat diambil satu kesimpulan bahwa potensi berbuat maksiat itu akan senantiasa mengiringi setiap perjalanan hidup manusia sekalipun dia adalah orang yang shalih, kemudian kita juga melihat bahwa Zulaikha

adalah wanita yang telah bersuami namun keinginan untuk berbuat fasik pada akhirnya juga muncul. Maka berhati-hati dan waspada akan godaan hawa nafsu serta menjaga etika ketika berkomunikasi di media sosial adalah tetap menjadi kewajiban bagi setiap muslim muslimah (Dinillah & Almansur, 2023)

Wanita adalah makhluk Tuhan terindah yang dipandang oleh laki-laki meski hanya sekedar melihatnya di dunia maya, maka memaknai atau membandingkan perempuan keluar rumah dengan perempuan online sebenarnya hampir sama, namun dalam hal ini memang baik laki-laki maupun perempuan adalah memang wajib menjaga pandangan karena dari sinilah sebenarnya persoalan mulai muncul, ada perasaan takjub, bangga dengan pencapaian kawan di media sosial akhirnya sekedar like dan komen. Beberapa pengakuan dari informan kami menyebutkan bahwa *"ketemu aslinya biasa saja, tapi kalo di medsos kok dia tampak cantik ya,?"*. Begitulah syetan dalam memoles pandangan mata manusia untuk digerakkan kedalam kemaksiatan. (An-Nawawi, 1938)

المراة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان

Artinya : *"Wanita adalah aurat, jika ia keluar maka syetan akan memperindahkannya"*.  
(HR. Tirmidzi)

لا تكونوا عون الشيطان على اخيكم

Artinya : *"Janganlah kalian menjadi penolong syetan untuk menggoda saudara kalian"*. (Al-Bukhari, 2011)

Setiap derap langkah hidup manusia adalah tetap dalam pantauan Allah SWT, dalam hal ini hukum Islam tidak sedang dalam keinginannya untuk menyempitkan ruang gerak ummatnya, yakinlah bahwa aturan ketat mengenai pola interaksi perempuan baik dalam kehidupan nyata maupun di media sosial adalah dalam upaya untuk melindungi keselamatan ummatnya dari perbuatan aniaya (Jamil, 2017)

#### **D. Simpulan**

Jika didalam dunia nyata pergaulan antara laki-laki dan perempuan diatur secara ketat dalam Islam, maka melalui analogi/ qiyas tentu hal ini juga akan diberlakukan sama dengan etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan di duni maya ( Media Sosial) , ada aturan hukum yang harus diaati bagaimana komunikasi yang dilakukan di media sosial justeru menjadi pemicu keretakan rumahtangga dan hal-hal negatif lainnya, seperti yang sering disampaikan melalui jargon di internet "gunakan internet secara bijak". Didalam agama Islam sebagaimana pembahasan diatas, perempuan memiliki keterikatan terhadap ajaran agamanya mengenai kewajibannya menjaga martabatnya sebagai seorang Muslimah, tidak hanya bagi

mereka yang sudah menikah tapi berlaku umum kepada semua perempuan dalam Islam wajib menjaga etika dalam bergaul baik didunia nyata maupun dunia maya.

Berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa memang interaksi perempuan di media sosial memiliki dampak yang begitu kuat terhadap potensi-potensi perselingkuhan yang menyebabkan retaknya hubungan rumahtangga, laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim terlebih yang sudah memiliki ikatan pernikahan lalu mereka kemudian mulai berkenalan, saling sapa kemudian saling bertukar kisah dan saling berikirim foto lewat aplikasi Whatsaap misalnya, tentu hal ini akan berdampak dan mengancam pada keharmonisan dalam rumahtangga salah satu pihak ini. Maka kesimpulan akhirnya adalah bahwa, perempuan wajib menjaga etika saat menggunakan media sosial demi menjaga kehormatan dan potensi potensi negatif yang disebabkan oleh kurang hatinya -hatinya dalam berkomunikasi lewat media sosial.

### Daftar Rujukan

- Adipoetra, F. G. (2016). Representasi patriarki dalam film "Batas." *Jurnal E-Komunikasi*, 4(1).
- Al-Bukhari, A. (2011). Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1, Terj. *Masyhar Dan Muhammad Suhadi*. Jakarta: *Almahira*.
- Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqhu Al-Islami Wa 'Adilatuhu*, Terj Abdul Hayyie al-Kattani. 5. *Beirut: Dar Al-Fikr*.
- An-Nawawi, I. (1938). *Riyadhush Sholihin min Kalam Sayyidil Mursalin*. Maktabah Al- Ubaikan.
- Aqsa, M. N., & Sabir, M. (2023). Ikhtilat dalam Perspektif Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 787–802.
- AYU, P. S. (2022). *Pemahaman Terhadap Larangan Mendekati Zina (QS. Al-Isra' Ayat 32) Pada Mahasiswa PAI Yang Berpacaran Di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu*. UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU.
- Aziz, M. M. (2021). Komparasi Prinsip Verifikasi Positivisme Logis (Alfred Jules Ayer) dan Penerapan Hukum Qiyas. *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat*, 17(2), 331–348.
- Dinillah, H. M., & Almansur, M. S. (2023). *Kisah Nabi Yusuf As Dan Zulaikha Dalam Surat Yusuf Ayat 22-35 (Analisis Semiotika Roland Barthes)*. PhD Thesis, UIN



KH Achmad Siddiq Jember.

- Haryono, H. F., & Hum, S. (2018). Pengaruh Internet dan Media Sosial Terhadap Pola Perilaku Komunikasi Di Masyarakat. *Surabaya: Universitas Dr. Soetomo*.
- Hatim, A. (2018). Hukum Penggunaan Media Sosial Bagi Wanita Dalam Masa 'Iddah Dan Ihdâd (Perspektif Qiyâs). *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 17(1), 13–40.
- Hidayati, P. I., Qomariyah, I. N., & Kartikasari, N. (2023). Edukasi Hukum dan Etika dalam Penggunaan media sosial dan Jejak digital bagi Masyarakat. *Anfatama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 11–23.
- Jamil, M. (2017). *Hukum dan Etika dalam Bermedia Sosial*.
- Kementerian Agama, R. I. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019. *Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI*.
- Khon, H. A. M. (2022). *Ikhtisar Tarikh Tasyri': Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa*. Amzah.
- Muhajir, A. (2014). *Fathul Mujibul Qorib*. Al Maktabah Al As'adiyah.
- Mundayat, A. A., Noerdin, E., Agustini, E., Aripurnama, S., & Wahyuni, S. (2010). *Target MDGs Menurunkan Angka Kematian Ibu-Tahun 2015 Sulit Dicapai*.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode penelitian ilmu hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Nurjaman, A. R. (2020). *Pendidikan Agama Islam*. Bumi Aksara.
- Rahma, V., Mughits, A., & Suryani, I. (2023). Implementasi Asas Tadarruj dalam Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 95–111.
- Royan, F. M. (2004). *Marketing celebrities*. Elex Media Komputindo.
- Sabrina, I. M. (2019). *Dampak Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pengadilan Agama Kota Palu)*. IAIN Palu.
- Sarup, M. (2011). Panduan pengantar untuk memahami postrukturalisme dan posmodernisme. *Yogyakarta: Jalasutra*, 264.
- Watie, E. D. S. (2016). Komunikasi dan media sosial (communications and social media). *Jurnal The Messenger*, 3(2), 69–74.
- Weitzer, R. (2009). *Sex for sale: Prostitution, pornography, and the sex industry*. Routledge.

Zaini, M. (2020). Khalwat Dalam Islam (Kajian Fiqh Al-Hadis). *AL-QIRAAH*, 14(1), 45-63.